



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

TAHUN 2017 NOMOR 7

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

2018



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2017 NOMOR 7**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang
Tahun 2017 Nomor 7 tanggal 30 November 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

ttd

ZAENAL ALIMIN



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum atas pembentukan produk hukum daerah diperlukan pedoman berdasarkan cara dan metode yang pasti, baku dan standar sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan;

- b. bahwa dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan Daerah berdasarkan delegasi baik melalui peraturan perundang-undangan seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri maupun Peraturan Daerah atau berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Sekretaris Daerah dan Kepala Perangkat Daerah, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah dan Keputusan Kepala Perangkat Daerah;
- c. bahwa dalam rangka penyeragaman penyusunan pembentukan Keputusan Sekretaris Daerah dan Keputusan Kepala Perangkat Daerah dari aspek legal drafting, teknik perumusan, teknik penyusunan, penetapan atau pengesahan memerlukan pengaturan;
- d. bahwa sehubungan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 71, Tambahan Republik Indonesia Nomor 1636);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 2 Tahun 1985 tentang Lambang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 7 Tahun 1985 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 3 Tahun 1985 tentang Penggunaan/Pemakaian Lambang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 8 Tahun 1985 Seri D);
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);

14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

dan

BUPATI SUMEDANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.

2. Bupati adalah Bupati Sumedang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
7. Badan Pembentukan Perda, yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.

8. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Sekretariat Daerah adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
10. Sekretaris Daerah adalah pimpinan Sekretariat Daerah.
11. Sekretariat DPRD adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai kebutuhan.

12. Sekretaris DPRD adalah pimpinan Sekretariat DPRD.
13. Bagian Hukum adalah Perangkat Daerah pada Sekretariat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang Hukum.
14. Sekretaris adalah Sekretaris Perangkat Daerah.
15. Penjabat Bupati adalah pejabat sementara untuk jabatan Bupati yang melaksanakan tugas pemerintahan pada daerah tertentu sampai dengan pelantikan pejabat definitif.
16. Pelaksana Harian adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara yang diangkat dengan Keputusan Bupati dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.
17. Pelaksana Tugas adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap yang diangkat dengan Keputusan Bupati atau Keputusan Gubernur dan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.

18. Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Bupati, Peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan pimpinan DPRD dan Keputusan badan kehormatan DPRD.
19. Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
20. Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup adalah peraturan yang ditetapkan Bupati untuk melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
21. Peraturan Bersama Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat PB KDH adalah peraturan yang ditetapkan oleh 2 (dua) atau lebih Kepala Daerah.

22. Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.
23. Keputusan Bupati adalah Produk Hukum Daerah berupa penetapan yang ditetapkan Bupati yang memiliki sifat konkrit, individual, dan final.
24. Keputusan DPRD adalah Produk Hukum Daerah berupa penetapan yang ditetapkan Bupati yang memiliki sifat konkrit, individual, dan final.
25. Keputusan Pimpinan DPRD adalah Produk Hukum Daerah berupa penetapan yang ditetapkan Pimpinan DPRD yang memiliki sifat konkrit, individual, dan final.
26. Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah Produk Hukum Daerah berupa penetapan yang ditetapkan Ketua Badan Kehormatan DPRD yang memiliki sifat konkrit, individual, dan final.

27. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
28. Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
29. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
30. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam Rancangan perda provinsi atau perda kabupaten/kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

31. Pengundangan adalah Penempatan Produk Hukum Daerah dalam lembaran daerah, tambahan lembaran daerah, atau berita daerah.
32. Autentifikasi adalah salinan Produk Hukum Daerah sesuai aslinya.
33. Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada pemerintah provinsi dan/atau pemerintah pusat terhadap masukan atas rancangan Produk Hukum Daerah.
34. Fasilitasi adalah tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan kerja sama serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh gubernur kepada kabupaten terhadap materi muatan rancangan Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.

35. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Perda yang diatur sesuai Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
36. Nomor Register yang selanjutnya disebut Noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah Rancangan Perda yang dikeluarkan Pemerintah Daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan.
37. Pembatalan adalah tindakan yang menyatakan tidak berlakunya terhadap seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, dan/atau lampiran materi muatan Perda, Perbup, PB KDH dan Peraturan DPRD karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan, yang berdampak dilakukannya pencabutan atau perubahan.

38. Bertentangan Dengan Kepentingan Umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.

39. Perancang Peraturan Perundang-undangan adalah pegawai negeri sipil yang telah diangkat dalam jabatan fungsional perancang yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya.

40. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Perda.

41. Hari adalah hari kerja.

BAB II ASAS PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DI DAERAH

Pasal 2

Dalam membentuk Produk Hukum di Daerah harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;

- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Pasal 3

- (1) Materi muatan Produk Hukum di Daerah harus mencerminkan asas:
- a. pengayoman;
 - b. kemanusiaan;
 - c. kebangsaan;
 - d. kekeluargaan;
 - e. kenusantaraan;
 - f. bhinneka tunggal ika;
 - g. keadilan;
 - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
 - j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

- (2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produk Hukum di Daerah dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

BAB III

PRODUK HUKUM DI DAERAH

Bagian Kesatu

Produk Hukum Daerah

Pasal 4

Produk Hukum Daerah berbentuk:

- a. peraturan; dan
- b. penetapan.

Pasal 5

Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:

- a. Perda;
- b. Perbup;
- c. PB KDH; dan
- d. Peraturan DPRD.

Pasal 6

- (1) Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, memuat materi muatan:
- a. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat materi muatan untuk mengatur:
- a. kewenangan Daerah;
 - b. kewenangan yang lokasinya dalam Daerah;
 - c. kewenangan yang penggunaannya dalam Daerah;
 - d. kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah; dan/atau

- e. kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah.

Pasal 7

- (1) Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan atau pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif.

(5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penghentian sementara kegiatan;
- d. penghentian tetap kegiatan;
- e. pencabutan sementara izin;
- f. pencabutan tetap izin;
- g. denda administratif; dan/atau
- h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Produk Hukum Daerah berbentuk penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. Keputusan Bupati;
- b. Keputusan DPRD;
- c. Keputusan Pimpinan DPRD; dan
- d. Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

BAB IV PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Perencanaan Penyusunan Perda

Paragraf 1

Umum

Pasal 9

Perencanaan Rancangan Perda meliputi kegiatan:

- a. penyusunan Propemperda;
- b. perencanaan penyusunan Rancangan Perda kumulatif terbuka; dan
- c. perencanaan penyusunan Rancangan Perda di luar Propemperda.

Paragraf 1

Tata Cara Penyusunan Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 10

Bupati menugaskan pimpinan Perangkat Daerah dalam penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Kepala Bagian Hukum.
- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- (3) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan/atau
 - b. instansi vertikal terkait sesuai dengan:
 1. kewenangan;
 2. materi muatan; atau
 3. kebutuhan.
- (4) Hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kepala Bagian Hukum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 12

Bupati menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD.

Paragraf 3

Tata Cara Penyusunan Propemperda
di Lingkungan DPRD

Pasal 13

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Ketentuan mengenai penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan DPRD.

Paragraf 4

Tata Cara Penyusunan Propemperda

Pasal 14

- (1) Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati.

- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar Rancangan Perda yang didasarkan atas:
- a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan Daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat Daerah.
- (3) Penyusunan Propemperda memuat daftar urutan yang ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Perda.
- (4) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Perda tentang APBD.
- (5) Penetapan skala prioritas pembentukan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Bapemperda dan kepala Bagian Hukum berdasarkan kriteria:

- a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat Daerah.
- (6) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pengisian Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

- (1) Hasil penyusunan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.

- (2) Dalam Propemperda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
- a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan
 - b. APBD.
- (3) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau bupati dapat mengajukan Rancangan Perda di luar Propemperda karena alasan:
- a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
 - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan perda dan Kepala Bagian Hukum;
 - d. akibat pembatalan oleh Mahkamah Agung; dan
 - e. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

- (4) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 16

Selain daftar kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), dalam Propemperda kabupaten dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai:

- a. penataan kecamatan; dan
- b. penataan desa.

Bagian Kedua

Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD

Pasal 17

- (1) Perencanaan penyusunan Perbup dan Peraturan DPRD merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing.

- (2) Perencanaan penyusunan Perbup dan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.
- (3) Perencanaan penyusunan Perbup dan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Perencanaan penyusunan Perbup dan Peraturan DPRD yang telah ditetapkan dengan keputusan pimpinan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan penambahan atau pengurangan.

BAB V
PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH
BERBENTUK PERATURAN

Bagian Kesatu
Penyusunan Rancangan Perda

Paragraf 1

Umum

Pasal 18

Penyusunan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan berdasarkan Propemperda.

Pasal 19

Penyusunan Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Bupati.

Paragraf 2

Penyusunan Penjelasan atau Keterangan
dan/atau Naskah Akademik

Pasal 20

- (1) Pemrakarsa dalam mempersiapkan Rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.

- (2) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk rancangan perda yang berasal dari pimpinan Perangkat Daerah mengikutsertakan Bagian Hukum.
- (3) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Rancangan Perda yang berasal dari anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda, dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (4) Pemrakarsa dalam melakukan penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi yang akan diatur dalam Rancangan Perda.

- (5) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pokok pikiran dan materi muatan yang akan diatur.
- (6) Penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Perda.

Pasal 21

- (1) Bagian Hukum melakukan penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Perda yang diterima dari Perangkat Daerah.
- (2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan Naskah Akademik Rancangan Perda.
- (3) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat penyelarasan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.

- (4) Bagian Hukum melalui Sekretaris Daerah menyampaikan kembali Naskah Akademik Rancangan Perda yang telah dilakukan penyelarasan kepada perangkat daerah disertai dengan penjelasan hasil penyelarasan.

Paragraf 3

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 22

- (1) Bupati memerintahkan Perangkat Daerah pemrakarsa untuk menyusun Rancangan Perda berdasarkan Propemperda.
- (2) Dalam menyusun Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk tim penyusun Rancangan Perda.

- (3) Keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. Bupati;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Perangkat Daerah pemrakarsa;
 - d. Bagian Hukum;
 - e. Perangkat Daerah terkait; dan
 - f. Perancang Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Bupati dapat mengikutsertakan instansi vertikal yang terkait dan/atau akademisi dalam keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk oleh Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (6) Dalam hal ketua tim adalah pejabat lain yang ditunjuk, pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa tetap bertanggung jawab terhadap materi muatan Rancangan Perda yang disusun.

Pasal 23

Dalam penyusunan Rancangan Perda, tim penyusun Rancangan Perda dapat mengundang peneliti dan/atau tenaga ahli dari lingkungan perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 24

Ketua tim penyusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) melaporkan kepada Sekretaris Daerah mengenai perkembangan dan/atau permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan Rancangan Perda untuk mendapatkan arahan atau keputusan.

Pasal 25

Rancangan Perda yang telah disusun diberi paraf koordinasi oleh ketua tim penyusun dan Perangkat Daerah pemrakarsa.

Pasal 26

Ketua tim penyusun menyampaikan hasil Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.

Pasal 27

- (1) Sekretaris Daerah menugaskan kepala Bagian Hukum untuk mengoordinasikan pengharmonisasian pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) Dalam mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Hukum dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 28

- (1) Sekretaris Daerah menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 kepada pemrakarsa dan pimpinan Perangkat Daerah terkait untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman Rancangan Perda.
- (2) Sekretaris Daerah menyampaikan Rancangan Perda yang telah dibubuhi paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.
- (3) Setiap Rancangan Perda yang merupakan konsep akhir yang akan disampaikan kepada DPRD harus dipaparkan ketua tim Rancangan Perda kepada Bupati.

Paragraf 4

Penyusunan Rancangan Perda
di Lingkungan DPRD

Pasal 29

Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda berdasarkan Propemperda.

Pasal 30

- (1) Rancangan Perda yang telah diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
- (2) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. pokok pikiran dan materi muatan yang diatur;
 - b. daftar nama; dan
 - c. tanda tangan pengusul.

- (3) Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah melalui pengkajian dan penyetaraan, memuat:
- a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (4) Penyampaian Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.

Pasal 31

Dalam hal Rancangan Perda mengatur mengenai APBD, pencabutan Perda, atau perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, penyampaian Rancangan Perda tersebut disertai dengan penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

Pasal 32

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda.

Pasal 33

Bapemperda menyampaikan hasil pengkajian Rancangan Perda kepada pimpinan DPRD.

Pasal 34

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Bapemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada anggota DPRD paling lama 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD.

- (3) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
- a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.
- (4) Rapat paripurna DPRD memutuskan usul Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa:
- a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan perubahan; atau
 - c. penolakan.
- (5) Dalam hal persetujuan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, pimpinan DPRD menugaskan komisi, gabungan komisi, Bapemperda, atau panitia khusus untuk menyempurnakan Rancangan Perda tersebut.

- (6) Penyempurnaan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kembali kepada pimpinan DPRD.

Pasal 35

Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk dilakukan pembahasan.

Pasal 36

Apabila dalam satu masa sidang, DPRD dan Bupati menyampaikan Rancangan Perda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah Rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD dan rancangan perda yang disampaikan oleh bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Paragraf 5

Penyusunan Rancangan Perbup dan Rancangan PB KDH

Pasal 37

- (1) Untuk melaksanakan perda atau atas kuasa peraturan perundang-undangan, Bupati menetapkan Perbup dan/atau PB KDH.

- (2) Pimpinan perangkat daerah pemrakarsa menyusun Rancangan Perbup dan/atau PB KDH.
- (3) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah disusun disampaikan kepada Bagian Hukum untuk dilakukan pembahasan.

Bagian Ketiga

Penyusunan Rancangan Peraturan DPRD

Paragraf 1

Umum

Pasal 38

- (1) Pimpinan DPRD menyusun Rancangan Peraturan DPRD.
- (2) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda.
- (3) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembahasan oleh perangkat daerah pemrakarsa dengan Bapemperda untuk harmonisasi dan sinkronisasi.

Pasal 39

- (1) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) merupakan peraturan DPRD yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD.
- (2) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Peraturan DPRD tentang tata tertib;
 - b. Peraturan DPRD tentang kode etik; dan/atau
 - c. Peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan.

Pasal 40

- (1) Pimpinan DPRD membentuk tim penyusunan Rancangan Peraturan DPRD.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan kebutuhan.

- (3) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan keanggotaan, dan tugas tim penyusunan Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Pasal 41

- (1) Tim penyusunan Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman Rancangan Peraturan DPRD yang telah disusun.
- (2) Ketua tim penyusunan Rancangan Peraturan DPRD mengajukan Rancangan Peraturan DPRD yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pimpinan DPRD.

Paragraf 2

Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan Kode Etik

Pasal 42

- (1) Peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a, ditetapkan oleh DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Peraturan DPRD tentang tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku di lingkungan internal DPRD.
- (3) Peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD provinsi paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
- a. pengucapan sumpah/janji;
 - b. penetapan Pimpinan DPRD;
 - c. pemberhentian dan penggantian pimpinan DPRD;
 - d. jenis dan penyelenggaraan rapat;
 - e. pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang lembaga, serta hak dan kewajiban anggota DPRD;
 - f. pembentukan, susunan, serta tugas dan wewenang alat kelengkapan DPRD;
 - g. penggantian antarwaktu anggota DPRD;
 - h. pembuatan pengambilan keputusan DPRD;
 - i. pelaksanaan konsultasi antara DPRD dan Pemerintah Daerah;

- j. penerimaan pengaduan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
- k. pengaturan protokoler; dan
- l. pelaksanaan tugas kelompok pakar/ahli.

Paragraf 3

Peraturan DPRD tentang Kode Etik

Pasal 43

Peraturan DPRD tentang kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b disusun oleh DPRD yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.

Pasal 44

Materi muatan peraturan DPRD tentang kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b paling sedikit memuat ketentuan mengenai:

- a. pengertian kode etik;

- b. tujuan kode etik;
- c. pengaturan mengenai:
 1. sikap dan perilaku anggota DPRD;
 2. tata kerja anggota DPRD;
 3. tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah;
 4. tata hubungan antar anggota DPRD;
 5. tata hubungan antara anggota DPRD dengan pihak lain;
 6. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
 7. kewajiban anggota DPRD;
 8. larangan bagi anggota DPRD;
 9. hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD;
 10. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
 11. rehabilitasi.

Paragraf 4

Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan
Kehormatan

Pasal 45

Peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c disusun oleh DPRD yang berisi mekanisme pengaduan dan pelaporan dari masyarakat terhadap pelanggaran tata tertib dan kode etik oleh anggota DPRD kepada badan kehormatan DPRD.

Pasal 46

Materi muatan peraturan DPRD tentang tata beracara di badan kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c paling sedikit memuat ketentuan mengenai:

- a. ketentuan umum;
- b. materi dan tata cara pengaduan;
- c. penjadwalan rapat dan sidang;

- d. verifikasi, meliputi:
 1. sidang verifikasi;
 2. pembuktian;
 3. verifikasi terhadap pimpinan dan/atau anggota badan kehormatan;
 4. alat bukti; dan
 5. pembelaan;
- e. keputusan;
- f. pelaksanaan keputusan; dan
- g. ketentuan penutup.

BAB VI

PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH

BERBENTUK PENETAPAN

Bagian Kesatu

Penyusunan Keputusan Bupati

Pasal 47

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah menyusun rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a sesuai dengan tugas dan fungsi.

- (2) Rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Sekretaris Daerah setelah mendapat paraf koordinasi kepala Bagian Hukum.
- (3) Sekretaris Daerah mengajukan Rancangan Keputusan Bupati kepada bupati untuk mendapat penetapan.

Bagian Kedua

Penyusunan Keputusan DPRD

Pasal 48

- (1) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b yang berupa penetapan, untuk menetapkan hasil rapat paripurna DPRD.
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan hasil dari rapat paripurna DPRD.

Pasal 49

- (1) Dalam menyusun Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Pimpinan DPRD dapat membentuk panitia khusus atau ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Dalam hal keputusan DPRD ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna, rancangan keputusan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh sekretariat DPRD dan pengambilan keputusan dilakukan dengan:
 - a. penjelasan tentang rancangan keputusan DPRD oleh pimpinan DPRD;
 - b. pendapat fraksi terhadap rancangan keputusan DPRD; dan
 - c. persetujuan atas rancangan keputusan DPRD menjadi keputusan DPRD.
- (3) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh pimpinan dalam rapat paripurna DPRD.

Pasal 50

Ketentuan mengenai penyusunan Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 42 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Rancangan Keputusan DPRD.

Bagian Ketiga

Penyusunan Keputusan Pimpinan DPRD

Pasal 51

- (1) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c yang berupa penetapan untuk menetapkan hasil rapat Pimpinan DPRD.
- (2) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penetapan hasil rapat Pimpinan DPRD dalam rangka menyelenggarakan tugas fungsi DPRD yang bersifat teknis operasional.

Pasal 52

- (1) Rancangan Keputusan Pimpinan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD.
- (2) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat Pimpinan DPRD.

Bagian Keempat

Penyusunan Keputusan Badan Kehormatan
DPRD

Pasal 53

- (1) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dalam rangka penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.

- (3) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar Peraturan DPRD tentang tata tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang kode etik.

Pasal 54

- (1) Rancangan keputusan badan kehormatan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh badan kehormatan DPRD.
- (2) Keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil penelitian, penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan DPRD tentang tata tertib dan/atau peraturan DPRD tentang kode etik.

Pasal 55

- (1) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada anggota DPRD yang bersangkutan, pimpinan fraksi, dan pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (3) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.

BAB VII

PEMBAHASAN PRODUK HUKUM DAERAH

Bagian Kesatu

Pembahasan Produk Hukum Daerah

Berbentuk Peraturan

Paragraf 1

Pembahasan Rancangan Perda

Pasal 56

Pembahasan Rancangan Perda yang berasal dari Bupati disampaikan dengan surat pengantar bupati kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 57

- (1) Surat pengantar Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
 - c. materi pokok yang diatur, yang menggambarkan keseluruhan substansi Rancangan Perda.
- (2) Dalam hal Rancangan Perda yang berasal dari bupati disusun berdasarkan Naskah Akademik, Naskah Akademik disertakan dalam penyampaian Rancangan Perda.

Pasal 58

Dalam rangka pembahasan Rancangan Perda di DPRD, Perangkat Daerah pemrakarsa memperbanyak Rancangan Perda sesuai jumlah yang diperlukan.

Pasal 59

- (1) Bupati membentuk tim dalam pembahasan Rancangan Perda di DPRD.
- (2) Tim pembahasan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Ketua tim pembahasan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan Rancangan Perda di DPRD kepada Bupati untuk mendapatkan arahan dan keputusan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan keanggotaan, tugas tim pembahasan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 60

Pembahasan Rancangan Perda yang berasal dari DPRD disampaikan dengan surat pengantar Pimpinan DPRD kepada Bupati.

Pasal 61

- (1) Surat pengantar Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
 - c. materi pokok yang diatur, yang menggambarkan keseluruhan substansi Rancangan Perda.
- (2) Dalam hal Rancangan Perda yang berasal dari DPRD disusun berdasarkan naskah akademik, Naskah Akademik disertakan dalam penyampaian Rancangan Perda.

Pasal 62

Dalam rangka pembahasan Rancangan Perda di DPRD, Sekretariat DPRD memperbanyak Rancangan Perda sesuai jumlah yang diperlukan.

Pasal 63

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

Pasal 64

Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) meliputi:

- a. dalam hal Rancangan Perda berasal dari bupati dilakukan dengan:

1. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna DPRD mengenai Rancangan Perda;
 2. pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi.
- b. dalam hal Rancangan Perda berasal dari DPRD dilakukan dengan:
1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan perda;
 2. pendapat bupati terhadap rancangan perda;
 3. tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat bupati;
 4. pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya; dan

5. pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.

Pasal 65

Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) meliputi:

- a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPRD yang didahului dengan:
 - 1) penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi, atau pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan; dan
 - 2) permintaan persetujuan dari anggota DPRD secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
- b. pendapat akhir Bupati.

Pasal 66

- (1) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal Rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, Rancangan Perda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.

Pasal 67

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bupati, disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan Keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.

Pasal 68

- (1) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Bupati.
- (3) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Paragraf 2

Pembahasan Rancangan Perbup
dan Rancangan PB KDH

Pasal 69

- (1) Pembahasan Rancangan Perbup dan PB KDH dilakukan oleh Bupati bersama dengan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (2) Bupati membentuk tim pembahasan Rancangan Perbup dan/atau Rancangan PB KDH.

- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
- a. Ketua : pimpinan perangkat daerah pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh pimpinan perangkat daerah pemrakarsa.
 - b. Sekretaris : pimpinan perangkat daerah yang membidangi hukum; dan
 - c. Anggota : sesuai kebutuhan.
- (4) Dalam hal ketua tim pembahasan Rancangan Perbup dan/atau Rancangan PB KDH merupakan pejabat lain yang ditunjuk, pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa tetap bertanggung jawab terhadap materi muatan Rancangan Perbup dan/atau Rancangan PB KDH.
- (5) Ketua tim pembahasan Rancangan Perbup dan/atau Rancangan PB KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan perkembangan Rancangan Perbup dan/atau Rancangan PB KDH kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 70

- (1) Tim pembahasan Rancangan Perbup dan/atau Rancangan PB KDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman Rancangan Perbup dan/atau Rancangan PB KDH yang telah selesai dibahas.
- (2) Ketua tim pembahasan Rancangan Perbup dan/atau Rancangan PB KDH mengajukan Rancangan Perbup dan/atau Rancangan PB KDH yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 71

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap Rancangan Perbup dan/atau Rancangan PB KDH yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1).

- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan Rancangan Perbup dan/atau Rancangan PB KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (3) Hasil penyempurnaan Rancangan Perbup dan/atau Rancangan PB KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi setiap halaman oleh tim pembahasan Rancangan Perbup dan/atau Rancangan PB KDH.
- (4) Sekretaris Daerah memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman Rancangan Perbup dan/atau Rancangan PB KDH yang telah disempurnakan.
- (5) Sekretaris Daerah menyampaikan Rancangan Perbup dan/atau Rancangan PB KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati untuk ditetapkan.

Paragraf 3

Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD

Pasal 72

- (1) Rancangan Peraturan DPRD dibahas oleh panitia khusus.
- (2) Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

Pasal 73

- (1) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) meliputi:
 - a. penjelasan mengenai rancangan peraturan DPRD oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna;
 - b. pembentukan dan penetapan pimpinan dan keanggotaan panitia khusus dalam rapat paripurna DPRD; dan
 - c. pembahasan materi Rancangan Peraturan DPRD oleh panitia khusus.

- (2) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) berupa pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPRD yang meliputi:
- a. penyampaian laporan pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; dan
 - b. permintaan persetujuan dari anggota DPRD secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna DPRD.
- (3) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Bagian Kedua
Pembahasan Produk Hukum Berbentuk
Penetapan

Pasal 74

- (1) Pembahasan Rancangan Keputusan Bupati dilakukan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa dan dilakukan pengharmonisasian oleh Bagian Hukum.

- (2) Pembahasan Rancangan Keputusan DPRD dilakukan oleh Pimpinan DPRD dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Pembahasan Rancangan Keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh Badan Kehormatan DPRD.

BAB VIII
PEMBINAAN TERHADAP RANCANGAN
PRODUK HUKUM DAERAH BERBENTUK
PERATURAN

Pasal 75

- (1) Sebelum mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, Rancangan Perda disampaikan kepada Gubernur untuk mendapat Fasilitasi.
- (2) Sebelum ditetapkan, Rancangan Perbup, Rancangan PB KDH, dan Rancangan Peraturan DPRD disampaikan kepada Gubernur untuk mendapat Fasilitasi.
- (3) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat secara tertulis oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.

- (4) Penetapan Rancangan Perda, Rancangan Perbup, Rancangan PB KDH, dan Rancangan Peraturan DPRD dilakukan setelah Fasilitasi dari Gubernur diterima dan/atau 15 (lima belas) hari setelah penyampaian permohonan Fasilitasi.

Pasal 76

Fasilitasi terhadap Rancangan Perda dan Rancangan Perbup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, tidak dilakukan terhadap Rancangan Perda dan Rancangan Perbup yang dilakukan Evaluasi.

BAB IX

EVALUASI RANCANGAN PERDA

Pasal 77

- (1) Bupati menyampaikan Rancangan Perda kepada Gubernur untuk di evaluasi paling lama 3 (tiga) hari sebelum ditetapkan oleh Bupati yang mengatur tentang:
- a. RPJPD;
 - b. RPJMD;

- c. APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - d. pajak daerah;
 - e. retribusi daerah;
 - f. tata ruang daerah;
 - g. rencana pembangunan industri kabupaten/kota;
 - h. pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi desa; dan
 - i. pembentukan, penghapusan, atau penggabungan kecamatan.
- (2) Bupati menyampaikan Rancangan Perbup tentang penjabaran APBD kepada Gubernur untuk di Evaluasi paling lama 3 (tiga) hari sebelum ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 78

Dalam hal Gubernur menyatakan hasil Evaluasi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan, Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan dan menyampaikan kembali hasil penyempurnaan kepada Gubernur dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil Evaluasi diterima.

BAB X

NOREG

Pasal 79

- (1) Rncangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Perda.
- (2) Penyampaian Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

- (3) Bupati menyampaikan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak menerima Rancangan Perda dari Pimpinan DPRD untuk mendapatkan Noreg.
- (4) Bupati mengajukan permohonan Noreg kepada Gubernur setelah Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Perda yang dilakukan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81.

Pasal 80

- (1) Rancangan Perda yang telah mendapat Noreg ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak Rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Rancangan Perda yang telah mendapat Noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Rancangan Perda yang dilakukan Evaluasi ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan.

- (3) Dalam hal Bupati tidak menandatangani Rancangan Perda yang telah mendapat Noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), rancangan perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.
- (4) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi, “Perda ini dinyatakan sah”.
- (5) Pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam lembaran daerah.

Pasal 81

Rancangan Perda yang belum mendapatkan Noreg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) belum dapat ditetapkan Bupati dan belum dapat diundangkan dalam lembaran daerah.

BAB XI PENETAPAN, PENOMORAN, PENGUNDANGAN, DAN AUTENTIFIKASI

Bagian Kesatu

Penetapan

Paragraf 1

Perda

Pasal 82

- (1) Bupati menetapkan Rancangan Perda yang telah mendapat Noreg dengan membubuhkan tanda tangan.
- (2) Dalam hal Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan Rancangan Perda dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian atau Penjabat Bupati.

Pasal 83

- (1) Penandatanganan Rancangan Perda dibuat dalam rangkap 4 (empat).

- (2) Pendokumentasian naskah asli Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
- a. DPRD
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Bagian Hukum berupa minute; dan
 - d. Perangkat Daerah pemrakarsa.

Paragraf 2
Perbup dan PB KDH

Pasal 84

- (1) Rancangan Perbup dan Rancangan PB KDH yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Bupati untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.
- (2) Penandatanganan Rancangan Perbup dan Rancangan PB KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.

- (3) Dalam hal Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan Rancangan Perbup dan Rancangan PB KDH dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian atau Penjabat Bupati.

Pasal 85

- (1) Penandatanganan Perbup dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Bagian Hukum berupa minute; dan
 - c. Perangkat Daerah pemrakarsa.

Pasal 86

- (1) Penandatanganan PB KDH dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Dalam hal penandatanganan PB KDH melibatkan lebih dari 2 (dua) daerah, PB KDH dibuat dalam rangkap sesuai kebutuhan.

(3) Pendokumentasian naskah asli PB KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) oleh:

- a. Sekretaris Daerah masing-masing daerah;
- b. Bagian Hukum berupa minute; dan
- c. Perangkat Daerah masing-masing pemrakarsa.

Paragraf 3
Peraturan DPRD

Pasal 87

- (1) Rancangan Peraturan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.
- (2) Penandatanganan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan DPRD.

Pasal 88

- (1) Penandatanganan Peraturan DPRD paling sedikit dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Sekretaris DPRD;
 - c. alat kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan
 - d. Bagian Hukum.

Paragraf 4
Keputusan Bupati

Pasal 89

- (1) Rancangan Keputusan Bupati yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Bupati untuk dilakukan penetapan.
- (2) Penandatanganan Rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.

(3) Penandatanganan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada:

- a. wakil Bupati;
- b. Sekretaris Daerah; atau
- c. pimpinan Perangkat Daerah.

Pasal 90

- (1) Penandatanganan Rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Bagian Hukum berupa minute; dan
 - c. Perangkat Daerah pemrakarsa

Paragraf 5

Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD

Pasal 91

Rancangan Keputusan DPRD dan Rancangan Keputusan Pimpinan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan penetapan.

Pasal 92

Rancangan Keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Badan Kehormatan DPRD untuk dilakukan penetapan.

Pasal 93

- (1) Penandatanganan dalam bentuk keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal dan Pasal 89 yang meliputi:
 - a. Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD dilakukan oleh Pimpinan DPRD; dan

- b. Keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh Ketua Badan Kehormatan DPRD.
- (2) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dibuat rangkap 3 (tiga).
- (3) Pendokumentasian naskah asli keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh:
- a. Pimpinan DPRD;
 - b. alat kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan
 - c. Sekretaris DPRD.

Bagian Kedua
Penomoran

Pasal 94

- (1) Penomoran produk hukum daerah terhadap:
- a. Perda, Perbup, dan PB KDH dilakukan oleh Bagian Hukum; dan

- b. Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.
- (2) Penomoran produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang berupa pengaturan menggunakan nomor bulat.
- (3) Penomoran produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang berupa penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi.

Bagian Ketiga
Pengundangan

Pasal 95

- (1) Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dalam lembaran daerah.
- (2) Lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerbitan resmi Pemerintah Daerah.

- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pemberitahuan secara formal suatu Perda, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.

Pasal 96

- (1) Tambahan lembaran daerah memuat penjelasan Perda.
- (2) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nomor tambahan lembaran daerah.
- (3) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Perda.
- (4) Nomor tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari lembaran daerah.

Pasal 97

- (1) Perbup, PB KDH dan Peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam berita daerah.

- (2) Perda, Perbup, PB KDH dan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
- (3) Perda, Perbup, PB KDH dan Peraturan DPRD provinsi yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (4) Perda, Perbup, PB KDH dan Peraturan DPRD yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada gubernur.
- (5) Perda, Perbup, PB KDH dan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberi penjelasan jika diperlukan.
- (6) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dimuat dalam tambahan berita daerah.

- (7) Tambahan berita daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dicantumkan nomor tambahan berita daerah.
- (8) Tambahan berita daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Perbup, PB KDH, dan Peraturan DPRD.
- (9) Nomor tambahan berita daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari berita daerah.

Pasal 98

- (1) Sekretaris Daerah mengundang Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan.
- (2) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap pengundangan Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan dilakukan oleh Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian Sekretaris Daerah.

Pasal 99

Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan dimuat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Bagian Keempat Autentifikasi

Pasal 100

- (1) Produk Hukum Daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan Autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. kepala bagian hukum untuk Perda, Perbup, PB KDH dan Keputusan Bupati; dan
 - b. Sekretaris DPRD untuk Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

Pasal 101

- (1) Penggandaan dan pendistribusian Produk Hukum Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bagian Hukum dengan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (2) Penggandaan dan pendistribusian Produk Hukum Daerah di lingkungan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.

BAB XII

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH DAN
KEPALA PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Penyusunan Keputusan Sekretaris Daerah

Pasal 102

- (1) Penyusunan Keputusan Sekretaris Daerah berdasarkan pendelegasian kewenangan dari Bupati Kepada Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. Pimpinan perangkat daerah menyusun rancangan keputusan Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.

- b. Rancangan keputusan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Sekretaris Daerah setelah mendapat paraf koordinasi kepala Bagian Hukum.
 - c. Sekretaris daerah menandatangani keputusan Sekretaris Daerah untuk ditetapkan.
- (2) Pembahasan Rancangan Keputusan Sekretaris Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan dan dilakukan pengharmonisasian oleh Bagian Hukum.

Bagian Kedua

Penyusunan Keputusan Kepala Perangkat
Daerah

Pasal 103

- (1) Penyusunan Keputusan Kepala Perangkat Daerah berdasarkan pendelegasian kewenangan dari Bupati Kepada Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) dilaksanakan melalui tahapan:

- a. Kepala Bidang pada Perangkat Daerah menyusun rancangan Keputusan Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.
 - b. Rancangan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Perangkat Daerah setelah mendapat paraf koordinasi Sekretaris.
 - c. Sekretaris mengajukan rancangan keputusan kepada Kepala Perangkat Daerah untuk mendapat penetapan.
- (2) Pembahasan Rancangan Keputusan Kepala Perangkat Daerah dilakukan oleh perangkat daerah yang bersangkutan dan dapat mengikutsertakan Bagian Hukum untuk memberikan saran dan masukan dari aspek legal drafting.

Bagian Ketiga

Penandatanganan Keputusan Sekretaris Daerah dan Keputusan Kepala Perangkat Daerah

Pasal 104

- (1) Penandatanganan Keputusan Sekretaris Daerah dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Keputusan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Bagian Hukum berupa minute; dan
 - c. Perangkat Daerah pemrakarsa.

Pasal 105

- (1) Penandatanganan Keputusan Kepala Perangkat Daerah dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Keputusan Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. Sekretaris Perangkat Daerah;
 - b. Bagian Hukum berupa minute; dan
 - c. Pengusul.

Bagian Keempat
 Penomoran Keputusan Sekretaris Daerah
 dan Keputusan Kepala Perangkat Daerah

Pasal 106

- (1) Penomoran Keputusan Sekretaris Daerah dilakukan oleh Bagian Hukum.
- (2) Penomoran Keputusan Kepala Perangkat Daerah dilakukan oleh Sekretaris.
- (3) Penomoran produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menggunakan nomor kode klasifikasi.

BAB XIII

PENGGUNAAN LAMBANG NEGARA/DAERAH

Pasal 107

- (1) Naskah Produk Hukum Daerah berupa Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati diketik pada kertas dengan menggunakan kop dinas Lambang Burung Garuda.

- (2) Naskah Produk Hukum Daerah berupa Peraturan DPRD, dan Keputusan DPRD, diketik pada kertas dengan menggunakan kop dinas Lambang Burung Garuda.
- (3) Naskah Keputusan Sekretaris Daerah dan Keputusan Kepala Perangkat Daerah diketik pada kertas dengan menggunakan kop dinas Lambang Daerah.

Pasal 108

- (1) Penggunaan Lambang Negara sebagai cap dinas digunakan untuk Naskah Produk Hukum Daerah berupa Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, dan Keputusan Bupati.
- (2) Penggunaan Lambang Daerah sebagai cap dinas digunakan untuk Naskah Produk Hukum berupa Keputusan Sekretaris Daerah, dan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

BAB XIV
PENYEBARLUASAN

Pasal 109

- (1) Penyebarluasan Perda dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD sejak penyusunan Propemperda, penyusunan Rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik dan pembahasan Rancangan Perda.
- (2) Penyebarluasan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Pasal 110

- (1) Penyebarluasan Propemperda dilakukan bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.

- (2) Penyebarluasan Rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD.
- (3) Penyebarluasan Rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik yang berasal dari kepala daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah bersama dengan Perangkat Daerah pemrakarsa.

Pasal 111

- (1) Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dilakukan bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (2) Penyebarluasan Perbup, PB KDH dan Keputusan Bupati yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh Sekretaris Daerah bersama dengan Perangkat Daerah pemrakarsa.

- (3) Penyebarluasan Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh Sekretaris DPRD bersama dengan alat kelengkapan DPRD pemrakarsa.

Pasal 112

Naskah Produk Hukum Daerah yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam lembaran daerah, tambahan lembaran daerah, dan berita daerah.

BAB XV

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 113

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan.

- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
- a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi; dan/atau
 - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang dapat berperan serta aktif memberikan masukan atas substansi rancangan Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap rancangan Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB XVI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 114

- (1) Penulisan Produk Hukum Daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* dengan ukuran huruf 12 (dua belas).
- (2) Produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dalam kertas yang bertanda khusus.
- (3) Kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menggunakan nomor seri dan/atau huruf, yang diletakan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah; dan
 - b. menggunakan ukuran F4 berwarna putih.

- (4) Penetapan nomor seri dan/atau huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perda, Perbup, PB KDH, Keputusan Bupati oleh Bagian Hukum; dan
 - b. Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD oleh Sekretaris DPRD.

Pasal 115

- (1) Produk Hukum Daerah menggunakan kop lambang Negara pada halaman pertama.
- (2) Penulisan nama kabupaten dicantumkan pada halaman pertama setelah penulisan nama pejabat pembentuk Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 116

Ketentuan mengenai bentuk Produk Hukum Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 117

- (1) Setiap tahapan pembentukan Produk Hukum Daerah mengikutsertakan Perancang Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Selain Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tahapan pembentukan Produk Hukum Daerah dapat mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli.

Pasal 118

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau DPRD dapat mengkonsultasikan materi muatan dan teknik penyusunan terhadap Produk Hukum Daerah sebelum ditetapkan.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pemerintah Daerah dan/atau DPRD kepada pemerintah provinsi.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau DPRD melakukan konsultasi pada pemerintah pusat, wajib membawa surat pengantar dari pemerintah provinsi.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 119

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 6);
- b. Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 110), yang mengatur mengenai naskah dinas produk hukum daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 120

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 30 November 2017

BUPATI SUMEDANG,

ttd

EKA SETIAWAN

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 30 November 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ZAENAL ALIMIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2017 NOMOR 7

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SUMEDANG, PROVINSI JAWA BARAT: (7/253/2017)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

I. UMUM

Produk hukum daerah merupakan salah satu landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan untuk itu dalam setiap penyusunan produk hukum harus memperhatikan keadilan, kepastian dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dalam rangka menjamin kepastian hukum atas pembentukan produk hukum daerah diperlukan pedoman berdasarkan cara dan metode yang pasti, baku dan standar sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan.

Peraturan Daerah ini merupakan penyempurnaan dari Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang tidak mengatur mengenai pembentukan Keputusan Sekretaris Daerah dan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan Daerah berdasarkan delegasi baik melalui peraturan perundang-undangan seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri maupun Peraturan Daerah atau berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Sekretaris Daerah dan Kepala Perangkat Daerah, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah dan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

bahwa dalam rangka penyeragaman penyusunan pembentukan Keputusan Sekretaris Daerah dan Keputusan Kepala Perangkat Daerah dari aspek legal drafting, teknik perumusan, teknik penyusunan, penetapan atau pengesahan memerlukan pengaturan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap pembentukan Produk Hukum Daerah harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Produk Hukum Daerah harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk Produk Hukum Daerah yang berwenang. Produk Hukum Daerah tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam pembentukan Produk Hukum Daerah harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap pembentukan Produk Hukum Daerah harus memperhitungkan efektivitas Produk Hukum Daerah tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Produk Hukum Daerah dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Produk Hukum Daerah harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Produk Hukum Daerah, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam pembentukan Produk Hukum Daerah mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan Produk Hukum Daerah.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap materi muatan Produk Hukum Daerah harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap materi muatan Produk Hukum Daerah harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap materi muatan Produk Hukum Daerah harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap materi muatan Produk Hukum Daerah harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap materi muatan Produk Hukum Daerah senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan Produk Hukum Daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika” adalah bahwa materi muatan Produk Hukum Daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan Produk Hukum Daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap materi muatan Produk Hukum Daerah tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap materi muatan Produk Hukum Daerah harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap materi muatan Produk Hukum Daerah harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “asas lain sesuai dengan bidang hukum Produk Hukum Daerah yang bersangkutan”, antara lain:

- a. dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah;

- b. dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penataan Kecamatan” dalam ketentuan ini adalah pembentukan, penghapusan dan penggabungan Kecamatan.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Ayat (1)

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah dalam lembaran daerah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, setiap orang dianggap telah mengetahuinya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Ayat (1)

Dengan diundangkannya Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Kepala Daerah dan Peraturan DPRD dalam berita daerah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, setiap orang dianggap telah mengetahuinya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Ayat (1)
Dalam hal di Perangkat Daerah tidak terdapat jabatan Sekretaris, maka paraf koordinasi dilakukan oleh pejabat yang membidangi ketatausahaan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Dalam hal di Perangkat Daerah tidak terdapat jabatan Sekretaris, maka pendokumentasian naskah asli keputusan Kepala Perangkat Daerah dilakukan oleh pejabat yang membidangi ketatausahaan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 106

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam hal di Perangkat Daerah tidak terdapat jabatan Sekretaris, maka penomoran keputusan Kepala Perangkat Daerah dilakukan oleh pejabat yang membidangi ketatausahaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115
Cukup jelas.

Pasal 116
Cukup jelas.

Pasal 117
Cukup jelas.

Pasal 118
Cukup jelas.

Pasal 119
Cukup jelas.

Pasal 120
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 4

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

BENTUK DAN TATA CARA PENGISIAN PROGRAM
PEMBENTUKAN PERDA

A. BENTUK PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

PERANGKAT DAERAH

No (1)	JENIS (2)	TENTANG (3)	MATERI POKOK (4)	STATUS (5)		PELAKSANAAN (6)	DISERTAI (7)		UNIT/ INSTANSI TERKAIT (8)	TARGET PENYAMPAIAN (9)	KETERANGAN (10)
				BARU	UBAH		NA	Penjelasan atau keterangan			

PIMPINAN PERANGKAT
DAERAH,.....,

(.....)

B. BENTUK PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA DPRD KABUPATEN SUMEDANG

ANGGOTA, KOMISI, GABUNGAN KOMISI ATAU ALAT KELENGKAPAN DPRD KABUPATEN SUMEDANG

No (1)	JENIS (2)	TENTANG (3)	MATERI POKOK (4)	STATUS (5)		PELAKSANAAN (6)	DISERTAI (7)		UNIT/ INSTANSI TERKAIT (8)	TARGET PENYAMPAIAN (9)	KETERANGAN (10)
				BARU	UBAH		NA	Penjelasan atau keterangan			

ANGGOTA, KOMISI, GABUNGAN
KOMISI ATAU ALAT
KELENGKAPAN DPRD
KABUPATEN SUMEDANG,

(.....)

C. TATA CARA PENGISIAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA

- Kolom 1 : Nomor urut pengisian
- Kolom 2 : Peraturan Daerah
- Kolom 3 : Penamaan Peraturan Daerah
- Kolom 4 : Materi muatan pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah
- Kolom 5 : Penyusunan status Peraturan Daerah dengan memilih apakah Perda baru dibuat atau perda perubahan.
- Kolom 6 : Pelaksanaan dilakukannya Peraturan Daerah
- Kolom 7 : Penyusunan Peraturan Daerah apakah disertai dengan naskah akademik atau penjelasan/keterangan.
- Kolom 8 : Unit kerja/instansi terkait dengan materi muatan penyusunan Peraturan Daerah
- Kolom 9 : Tahun penyelesaian Peraturan Daerah
- Kolom 10 : Hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan Peraturan Daerah

BUPATI SUMEDANG,

ttd

EKA SETIAWAN

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

BENTUK PRODUK HUKUM DAERAH

I. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(nama Peraturan Daerah)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang ... (nama Peraturan Daerah);

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. dan seterusnya ...;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
dan
BUPATI SUMEDANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ...
(Nama Peraturan Daerah).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

...
Pasal ...

BAB ...
(dan seterusnya)

Pasal ...

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

BUPATI SUMEDANG,

tanda tangan

NAMA

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

tanda tangan

NAMA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN ... NOMOR ...

II. BENTUK RANCANGAN PERATURAN BUPATI
SUMEDANG



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(nama Peraturan Bupati)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa ...;
 - b. bahwa ...;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang ... (nama Peraturan Bupati);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. dan seterusnya ...;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ...
(Nama Peraturan Bupati).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

...
Pasal ...

BAB ...
(dan seterusnya)

Pasal ...

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

BUPATI SUMEDANG,

tanda tangan

NAMA

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

tanda tangan

NAMA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN ... NOMOR ...

III. BENTUK RANCANGAN KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR: ...

TENTANG

(nama Keputusan Bupati)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa ...;
 - b. bahwa ...;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang ... (nama Keputusan Bupati);

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. dan seterusnya ...;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG ...
(Nama Keputusan Bupati).
- KESATU :
KEDUA :
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

BUPATI SUMEDANG,

tanda tangan

NAMA

IV. BENTUK RANCANGAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Prabu Gajah Agung No.9 Telp. (0261) 201313
Fax. (0261) 202001, (0261) 201606

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR:

TENTANG

(nama Keputusan Sekretaris Daerah)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,

Menimbang : a. bahwa ...;
 b. bahwa ...;
 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang ... (nama Keputusan Sekretaris Daerah);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. dan seterusnya ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG ... (Nama Keputusan Sekretaris Daerah).

KESATU :

KEDUA :

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...
 pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN SUMEDANG,

tanda tangan

NAMA

V. BENTUK RANCANGAN KEPUTUSAN KEPALA
PERANGKAT DAERAH



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Prabu Gesan Ulun No.36 Telp. (0261) 201313 Fax. (0261)
202001, (0261) 201606

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR:

TENTANG

(nama Keputusan Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUMEDANG,

Menimbang : a. bahwa ...;
b. bahwa ...;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
tentang ... (nama Keputusan
Keputusan Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sumedang);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Provinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950)
sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun
1968 tentang Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor
14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan
Provinsi Djawa Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2851);
2. dan seterusnya ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU TENTANG ...
(Nama Keputusan Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu).

KESATU :

KEDUA :

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUMEDANG,

tanda tangan

NAMA

BUPATI SUMEDANG,

ttd

EKA SETIAWAN